

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan yang digunakan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis,²³ dengan cara penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala hukum²⁴ dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum empiris berasal dari bahas Inggris, yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut dengan *empirische juristische recherche*,²⁵ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan data utama yang dikumpulkan, dihimpun bersumber atau diperoleh dari lapangan. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teori, baik berupa buku

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Cet ke-2), hlm. 16

²⁴ Conny R Semiawan, *Metode Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Grasindo) hlm. 7

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 21

²⁶ Bambang Waluyo, *op.cit.*

maupun makalah, jurnal, dan majalah serta bahan pustaka lainnya yang relevan dengan tema pokok penelitian yang berfungsi teoritis.²⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan bertempat di Jl. Jend. Sudirman RT.12 Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian dipilih karena lokasi tersebut merupakan pengadilan negeri kelas II yang telah menerapkan persidangan pidana secara elektronik sejak April 2020 serta memperhitungkan banyaknya kasus pidana yang ditangani secara elektronik di pengadilan tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang diminta untuk memberikan informasi tentang fakta ataupun pendapat. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian adalah sumber informasi yang harus digali untuk mengungkapkan fakta di lapangan. Penentuan subjek penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Lincoln dan Guba menjelaskan penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan digeneralisasikan.

²⁷Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penulisan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 101.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan yakni Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan.

D. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian. Objek berupa benda misalnya dokumen atau sering disebut sebagai bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara objek penelitian yang berupa orang, misalnya perilaku orang yang dapat berupa perilaku verbal dan perilaku nyata. Perilaku verbal adalah perilaku manusia yang berupa kata-kata yang dapat diungkap dengan cara misalnya wawancara. Sedangkan perilaku nyata adalah perilaku manusia yang berupa sikap dan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut, misalnya, perilaku taat terhadap undang-undang atau perilaku melanggar undang-undang.²⁸

Objek kajian penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Efektivitas aturan hukum

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara

²⁸ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 52

pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁹

b. Implementasi aturan hukum

Objek penelitian ini adalah pokok permasalahan yang dikaji, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi atau pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Kelas II Marabahan.

E. Dasar hukum dan Sumber Data

1) Hukum

Hukum yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah berupa peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik sebagai sumber hukum primer dan sumber hukum lainnya sebagai sumber hukum sekunder.

2) Sumber Data

Data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan serta terlibat langsung dengan penelitian ini melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri kelas II Marabahan. Wawancara akan dilakukan kepada lima informan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 40

yakni ketua pengadilan, hakim, panitera muda Hukum, panitera muda Pidana, advokat.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, peristiwa ataupun tujuan.³⁰

Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan pengamatan langsung oleh peneliti langsung ke tempat objek penelitian yang mana dalam penelitian ini Pengadilan Negeri Kelas II Marabahan yang menjadi objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan informan.³¹ Wawancara sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara Terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara,

³⁰ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Alruzz Media, 2017) hlm. 165

³¹ *Ibid*, hlm. 176

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap wawancara mempunyai ketrampilan yang sama, maka diperlukan *training* pada calon pewawancaranya.³²

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan..³³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur.

3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan selanjutnya adalah studi pustakan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang sesuai serta relevan dengan penelitian baik dari buku, artikel ilmiah, ataupun dari sumber yang kredibel serta reliabel yang sesuai dengan topik penelitian.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta) hlm.140

³³ *Ibid*

G. Teknik Analisis Data

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³⁴ Semua data yang telah terkumpul kemudian diolah dan selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang didapat dari wawancara dengan informan kemudian dibahas secara mendalam.

2) Penyajian Data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian kemudian dalam penyajian data data akan disajikan dalam bentuk naratif yaitu suatu bentuk penyajian hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk kalimat atau narasi.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan

³⁴ *Ibid*, hlm. 95

kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran objek yang semuanya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.